



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Lahir di XXX, Tanggal 05 Juli 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan Terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah serta ibu tiri dari calon suami anak Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Jpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhumah ISTRI PEMOHON adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis 12 November 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/45/XI/1998 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2017.

Halaman 1 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dan Almarhumah ISTRI PEMOHON yang bernama: **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kota Jayapura, dengan calon suaminya yang bernama: **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon dan Almarhumah ISTRI PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitar 1 tahun lamanya, hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021, Pemohon beserta anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon mempelai pria telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara ANAK PEMOHON dan calon mempelai pria CALON SUAMI ANAK PEMOHON di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, namun Pihak Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor: B.0XXX/Kua.33.10.3/PW.05/I/2022 tanggal 11 Januari 2021. Dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Jayapura dikarenakan ANAK PEMOHON masih dibawah umur.
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau

Halaman 2 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jelek/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada **ANAK PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang calon mempelai pria **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**.
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya serta bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun. Hakim juga mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila anak menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Pemohon yang mau menikah sudah lulus di tingkat SLTP dan tidak mau menyelesaikan sekolahnya di tingkat SLTA. Anak

Halaman 3 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memilih untuk segera menikah dengan calon suaminya atas kemauannya sendiri dan bukan karena dipaksa.

- Bahwa, Anak Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci pakaian sendiri. Pemohon yakin bahwa anak Pemohon siap dan bisa membangun rumah tangga dengan calon suaminya.
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda atau hubungan sesusuan.
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitar 1 tahun lamanya. Keduanya sering jalan bersama. Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perzinah atau terjadi hamil diluar nikah dll, sehingga Pemohon memilih untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, melainkan karena atas kemauan anak Pemohon dan calon suaminya sendiri karena sudah saling mencintai.
- Bahwa, Pemohon siap membimbing dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi anak Pemohon dan calon suaminya jika diizinkan dan telah menikah.
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2022.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon di muka persidangan untuk dimintai keterangannya, yaitu bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada ayah kandung dari calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun. Hakim juga telah mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, ayah kandung dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Ayah kandung dari calon suami anak Pemohon kenal Pemohon. Pemohon adalah calon besannya.
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara dispensasi nikah.
- Bahwa, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah adalah ANAK PEMOHON. Dia sudah tidak mau melanjutkan sekolah di tingkat SLTA.
- Bahwa, Anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini sudah berumur 21 tahun.
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap. Pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah rental mobil milik sendiri.
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitar 1 tahun. Pemohon dan Ayah dari calon suami anak Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perzinahan dan hamil diluar nikah jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera diizinkan menikah.
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah didaftarkan ke KUA Distrik Abepura, namun ditolak karena anak Pemohon masih berumur 17 tahun / belum memenuhi batas usia untuk menikah.
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, namun atas kemauan anak Pemohon dan calon suaminya sendiri karena sudah saling mencintai.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ibu tiri dari calon suami anak Pemohon di muka persidangan untuk dimintai keterangannya, yaitu bernama **IBU TIRI CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 42. tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Halaman 5 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada ibu tiri dari calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, Hakim juga mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, ibu tiri dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ibu tiri dari calon suami anak Pemohon kenal Pemohon. Pemohon adalah calon besannya.
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara dispensasi nikah.
- Bahwa, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah adalah ANAK PEMOHON. Dia sudah tidak mau melanjutkan sekolah di tingkat SLTA.
- Bahwa, Anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini sudah berumur 21 tahun.
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa, pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah rental mobil milik sendiri.
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitar 1 tahun. Pemohon dan Ayah dari calon suami anak Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perzinahan dan hamil diluar nikah jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera diizinkan menikah.
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya direncanakan tanggal 23 Januari 2022 dan sudah didaftarkan ke KUA Distrik Abepura, namun ditolak karena anak Pemohon masih berumur 17 tahun / belum memenuhi batas usia untuk menikah.
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, namun atas kemauan anak Pemohon dan calon suaminya sendiri karena sudah saling mencintai.

Halaman 6 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ibu tiri dari calon suami anak Pemohon pernah melihat anak Pemohon bermalam di rumah calon suaminya saat calon suaminya sakit.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon untuk dimintai keterangannya di muka sidang, yaitu bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Jayapura, tanggal 29 September 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kota Jayapura.

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, Hakim juga mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa, Istri Pemohon bernama **ISTRI PEMOHON**. Dia sudah meninggal dunia.
- Bahwa, Anak Pemohon telah tamat SMP dan saat ini sudah keluar dari sekolah di tingkat SLTA. Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga dengan calon suaminya.
- Bahwa, anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena sudah saling mencintai.
- Bahwa, Anak Pemohon sudah siap menanggung resiko menikah dengan calon suaminya walaupun anak Pemohon masih di bawah umur.
- Bahwa, Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.

Halaman 7 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada paksaan dari pihak lain agar anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas kemauan anak Pemohon dengan calon suaminya sendiri.
- Bahwa, Anak Pemohon sudah bisa mandiri, bisa memasak dan mencuci pakaian sendiri. Anak Pemohon siap untuk membangun rumah tangga dengan calon suaminya.

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka persidangan untuk dimintai keterangannya, yaitu bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, lahir di Jayapura, tanggal 20 Oktober 2000, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, Hakim juga mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling mencintai dan takut jika melakukan hal yang dilarang oleh Agama seperti melakukan perzinaan dengan anak Pemohon.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap menanggung resiko menikah dengan anak Pemohon yang masih di bawah umur.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja dengan merentalkan mobil dan sudah mempunyai penghasilan tetap setiap hari rata-rata Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suami anak Pemohon, namun atas kemauan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sendiri karena sudah saling mencintai.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor XXX, tanggal 10 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, telah di cap pos (Nazegelen) dan sesuai aslinya, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, Nomor XXX, tanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, telah di cap pos (Nazegelen) dan sesuai aslinya, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor XXX, tanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, telah di cap pos (Nazegelen) dan sesuai aslinya, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON (Pemohon) dan ISTRI PEMOHON, Nomor XXX/45/XI/1998 tanggal 18 November 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, telah di cap pos (Nazegelen) dan sesuai aslinya, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor 474.1/XXXX DISPENSASI tanggal 9 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura, telah di cap pos (Nazegelen) dan sesuai aslinya, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor 474.1/XXXX tanggal 23 September 2002 yang

Halaman 9 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, telah di cap pos (Nazegelen) dan sesuai aslinya, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P6.

7. Fotokopi Surat Dispensasi Usia Nikah, Nomor B.0XXX/Kua.33.10.3/PW.05/I/2022, tanggal 11 Januari 2022, dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P7.
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekuarangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah atau Rujuk, Nomor B.0XXX/Kua.33.10.3/PW.05/I/2022, tanggal 11 Januari 2022, dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, Nomor XXX/SKK/PKM-KTRJ/2022, tanggal 13 Januari 2022, atas nama Siska Novia Aulia dari Puskesmas Kotaraja, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P9.
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, Nomor XXX/SKK/PKM-KTRJ/2022, tanggal 13 Januari 2022, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dari Puskesmas Kotaraja, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P10.
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor XXX, tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, telah di cap pos (Nazegelen) dan sesuai aslinya, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P11.
12. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama ANAK PEMOHON, Nomor XXX/MTs.26.10.05/PP01.1/5/2019, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah XXX, telah di cap pos (Nazegelen) dan sesuai aslinya, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P12.

Halaman 10 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



13. Fotokopi Surat Keterangan Keluar Siswa atas nama ANAK PEMOHON, Nomor 421.5/XXX/I/2022, tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri XXX Jayapura, telah di cap pos (Nazegelen) dan sesuai aslinya, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P13.

B. Alat bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah anak Pemohon dan juga sebagai kakak kandung dari ANAK PEMOHON.
- Bahwa, Istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON. Istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2017.
- Bahwa, anak Pemohon yang akan menikah itu sudah lulus sekolah tingkat SLTP dan saat ini sudah keluar dari sekolah di tingkat SLTA.
- Bahwa, Saksi mengenal CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Dia adalah calon suami anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON.
- Bahwa, Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah 1 tahun berpacaran, sehingga Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon khawatir terjadi perzinahan jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak diberi izin untuk segera menikah.
- Bahwa, antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan semenda semenda.
- Bahwa, rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon telah didaftarkan ke KUA Distrik Abepura, namun ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan.

Halaman 11 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon.
- Bahwa, tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, akan tetapi atas kemauan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sendiri.
- Bahwa, Anak Pemohon sudah bisa mandiri, bisa memasak dan mencuci pakaian sendiri.

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Baru Pantai Enggros, RT. 002, RW. 003, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah anak Pemohon dan juga sebagai kakak kandung dari ANAK PEMOHON.
- Bahwa, Istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON. Istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2017.
- Bahwa, anak Pemohon yang akan menikah sudah keluar / tidak melanjutkan sekolahnya di tingkat SLTA.
- Bahwa, Saksi mengenal CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Dia adalah calon suami anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON.
- Bahwa, Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah 1 tahun berpacaran, sehingga Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon khawatir terjadi perzinahan jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak diberi izin untuk segera menikah.
- Bahwa, antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan semenda semenda.
- Bahwa, rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon telah didaftarkan ke KUA Distrik Abepura, namun

Halaman 12 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan.

- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon.
- Bahwa, tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, akan tetapi atas kemauan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sendiri.
- Bahwa, Anak Pemohon sudah bisa mandiri, bisa memasak dan mencuci pakaian sendiri.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah dari calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) telah dihadirkan di muka sidang (sesuai Pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai P13. Semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dari akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya. Semua alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta

Halaman 13 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 terbukti bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 November 1998.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 didukung bukti P2 terbukti bahwa ANAK PEMOHON, lahir di Jayapura, tanggal 29 September 2004 dan saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan serta belum pernah menikah. ANAK PEMOHON merupakan anak sah Pemohon dengan ISTRI PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 didukung bukti P3 terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah diajukan ke KUA Distrik Abepura dan ditolak karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih dibawah umur. Dan berdasarkan bukti P7, direkomendasikan oleh KUA tersebut untuk diajukan permohonan dispensasi usia nikah ke Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 dan P10 terbukti bahwa kondisi anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 terbukti Pemohon dan anak Pemohon tercatat secara administrasi kependudukan dalam satu keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah tamat sekolah di MTs.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah tidak aktif mengikuti

Halaman 14 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Belajar Mengajar dan sudah dinyatakan dikeluarkan dari SMK Negeri XXX Jayapura.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), yaitu Hakim bebas untuk menilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung dan ibu tiri dari calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon), para saksi dan bukti-bukti tertulis telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 November 1998.
- Bahwa, ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan ISTRI PEMOHON.
- Bahwa, ISTRI PEMOHON sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2017.
- Bahwa, Pemohon mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin ini untuk anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**.
- Bahwa, **ANAK PEMOHON** saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah di tingkat SLTA karena sudah tidak aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar dan dikeluarkan dari sekolah.
- Bahwa, **ANAK PEMOHON** saat ini berumur 17 tahun 4 bulan. Dia telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah berumur 21 tahun dan sudah bekerja.

Halaman 15 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon menyatakan mau menikah atas kemauannya sendiri, bukan karena ada paksaan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun berpacaran, saling cinta mencintai dan ingin segera menikah. Keduanya sering jalan bersama sehingga Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama seperti melakukan perzinahan atau terjadi hamil diluar nikah dll.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut.
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Abepura menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya saja karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan wanita sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang belum terpenuhi, maka Pemohon sebagai orang tua meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak untuk

Halaman 16 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, agar diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita dan pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga dan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan, namun saat ini sudah tidak aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar dan sudah dikeluarkan dari sekolah serta memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan QS. Ar Rum ayat 21 Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan disebabkan alasan yang bersifat mendesak. Di antara alasannya adalah adanya hubungan di antara anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat erat dan anak Pemohon sudah tidak sekolah, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan. Pemohon dan calon besan Pemohon khawatir jika anak

Halaman 17 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam seperti melakukan hubungan suami istri di luar nikah, hamil diluar nikah atau aborsi dll.

Menimbang, bahwa ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan usia dini dilihat dari tujuan Hukum Islam (maqashidu al-syariah), yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (hifzhu al-nafs), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (hifzhu al-aql) dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (hifzhu al-nasl).

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin perlu mempertimbangkan diantara dua kemudahan, yakni kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Hakim dalam perkara aquo memandang bahwa terdapat kemudahan yang lebih besar jika dispensasi perkawinan ditolak, dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini. Jika ditolak, maka akan timbul rusak keturunan (al-nasl) serta kehormatan (al-'irdl) kedua calon mempelai dan orangtuanya tersebut.

Menimbang, bahwa Hukum Islam pada prinsipnya juga tidak membenarkan pernikahan anak dilakukan dengan begitu mudah dalam kondisi ideal, namun dalam perkara quo sudah dalam keadaan darurat, maka rencana pernikahan anak pemohon tersebut merupakan alternatif pilihan terakhir (ultimum remedium) dan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon sehingga perlu ada dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 4 bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.

Halaman 18 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini, maka untuk melaksanakan rencana pernikahan tersebut, petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 4 bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Jayapura pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 19 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

ttd

Wa'ani, S.H.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Hj. Surmiani, S.HI.

Halaman 20 dari 20
Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)